

PANDUAN OPERASIONAL PENEGAKAN HUKUM DI PERBATASAN LAUT RI - SINGAPURA DI WILAYAH KERJA PANGKALAN UTAMA TNI AL IV/TPI

Suyadi, Mangisi Simanjuntak, Priyonggo, Suharto

suyadi.2014.mmm@gmail.com

Abstrak

Letak geografis wilayah kerja Lantamal IV/TPI yang sangat strategis, karena terdapat Selat Malaka dan Selat Singapura yang merupakan *Sea Lines of Trade* (SLOT), *Sea Lines of Communication* (SLOC), dan *choke points* untuk jalur pelayaran internasional. Selat Singapura merupakan kawasan perbatasan laut RI - Singapura yang memiliki nilai strategis dan terdapat kawasan *Outside Port Limits* (OPL) atau yang biasa dikenal dengan kawasan *Ship to Ship* (STS), *Traffic Separation Scheme* (TSS), keduanya berada di Selat Singapura dan Perairan kepulauan dan Zona Tambahan. Selat Singapura merupakan jalur laut di kawasan Asia Tenggara dan salah satu jalur laut yang dilalui ribuan kapal dari berbagai negara setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada meningkatnya kejahatan transnasional. Meningkatnya jumlah tindak pidana yang terjadi di kawasan perbatasan RI-Singapura menimbulkan ancaman yang dapat mengganggu keamanan negara Indonesia. Tim Lantamal IV/TPI *Fleet One Quick Response* (F1QR) di bawah komando Danlantamal IV/TPI berhasil menggagalkan dan menangkap beberapa tindak pidana yang terjadi di Selat Malaka dan Selat Singapura. Kerjasama Lantamal IV/TPI dengan penegak hukum dari instansi manapun yang melakukan patroli di perbatasan laut RI-Singapura antara lain: PSDKP, Imigrasi, Polri, Bakamla RI, TNI AL, KPLP, Bea Cukai, sehingga bahwa mereka mampu melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mendukung keamanan nasional.

Kata Kunci: Selat Singapura, perbatasan laut, Lantamal IV/TPI, Kerja sama antar Aparat Penegak Hukum, Keamanan Nasional.

Abstract

The geographical location of the working area of Lantamal IV/TPI Main Base is very strategic, because there are the Malacca Strait and the Singapore Strait which are sea lines of trade (SLOT), sea lines of communication (SLOC), and chokepoints for international shipping. The Singapore Strait is a maritime border area of RI - Singapore, which has a strategic value, there is also an Outside Port Limits (OPL) area or commonly known as the Ship to Ship (STS) area, Traffic Separation Scheme (TSS), both of which are located in Malacca Strait and archipelago Waters and Additional Zone. Singapura strait namely the sea route in the Southeast Asia region and is one of the sea routes that thousands of ships pass from various countries every year. This has an impact on the increase in transnational crime. The increasing number of criminal acts that occur in the RI-Singapore border area poses a threat that can disrupt the security of the Indonesian state. Lantamal IV/TPI Fleet One Quick Response (F1QR) Team managed to thwart and arrest several criminal acts that occurred in the Malacca Strait and the Singapore Strait. Lantamal IV/TPI cooperation with law enforcers from any agencies that carry out patrols at the RI-Singapore sea border include: Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Immigration, Police, Indonesian Cost Guard, Indonesian Navy, ministry of maritime transportation, Customs, so that they are able to carry out law enforcement duties in supporting national security.

Keyword: *Singapore Strait, the sea border, Lantamal IV/TPI, Cooperation with law enforcers, national security.*

PENDAHULUAN

Letak geografi wilayah kerja Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV (Lantamal IV) Tanjung Pinang (TPI) sangat strategis, karena terdapat Selat Malaka dan Selat Singapura yang merupakan *Sea Lines of Trade* (SLOT), *Sea Lines of Communication* (SLOC) dan *chokepoint* bagi pelayaran internasional. Selat Singapura merupakan wilayah perbatasan Laut Republik Indonesia (RI) - Singapura. Yang mempunyai nilai strategis yaitu jalur laut di kawasan Asia Tenggara dan merupakan salah satu jalur laut yang banyak dilalui ribuan kapal dari berbagai negara setiap tahunnya.¹ Hal ini menyebabkan Selat Singapura mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan berbanding lurus dengan meningkatkannya kejahatan transnasional. Meningkatnya jumlah tindak pidana yang terjadi di kawasan perbatasan RI-Singapura menimbulkan ancaman yang dapat mengganggu keamanan negara Indonesia. Wilayah kerja Lantamal IV/ TPI yang hampir semuanya termasuk wilayah Kepulauan Riau (Kepri) terdapat juga Daerah *Outside Port Limits* (OPL) atau yang biasa disebut wilayah *Ship to Ship* (STS), *Traffic Separation Scheme* (TSS) yang keduanya terletak di Selat

Singapura dan Perairan Kepulauan serta Zona Tambahan.

Beberapa kejadian pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perbatasan laut RI - Singapura meningkatnya tindak pidana perompakan, peredaran gelap narkoba, perdagangan manusia (*human trafficking*), imigran gelap, penyelundupan orang (*people smuggling*), penyelundupan senjata api, penyelundupan barang elektronik, penyelundupan pakaian bekas dan kegiatan penyelundupan barang-barang lainnya (di antaranya bawang merah, dan beras pulut). Pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kepri telah melakukan penindakan terhadap 349 kapal dan hingga September 2019, telah ditindak 311 kapal penyelundup pakaian bekas. DJBC Kepri juga menggagalkan penyelundupan *handphone* yang berjumlah 3.304 unit berbagai merk seperti *iPhone*, *Samsung*, *Google Pixel* dan merk lainnya dengan nilai total mencapai Rp. 12 miliar dan berpotensi menimbulkan kerugian negara mencapai Rp. 2,5 miliar, serta menggagalkan penyelundupan 95.750 *baby lobster* dengan nilai total mencapai Rp. 12 M.²

Zona tambahan merupakan “tambahan” dari laut teritorial, akan tetapi kewenangan negara pantai hanya terbatas pada

¹ “Indonesia Resmi Layani Pemanduan Di Selat Malaka Dan Selat Singapura”, Dirjen Hubla, diakses 23-03-2021, <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4751/indonesia-resmi-layani-pemanduan-di-selat-malaka-dan-selat-singapura-10>.

² Syofhan Syofa, “Penyelundupan Pangan di Provinsi Kepri”, Jurnal Kepri, diakses 10-03-2021, <https://jurnalkepri.com/penyelundupan-pangan-di-provinsi-kepri/>

penegakan hukum yang berkaitan dengan bea cukai, fiskal, sanitari, dan imigrasi. Zona tambahan ini juga mengakomodasi *hot pursuit* atau pengejaran seketika yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kapal asing yang melakukan tindakan yang dilarang di laut teritorial.³ Penegakan hukum yang dimaksud hanyalah bersifat pengawasan yang dimaksudkan agar tidak terjadi tindak pidana bea cukai (penyelundupan), fiskal (perpajakan), sanitari (lingkungan laut), dan imigrasi di laut teritorial. Kewenangan negara pantai ini diatur pada pasal 33 UNCLOS 1982.

Sesuai pasal 33 Konvensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut dinyatakan bahwa di dalam zona yang bersambung dengan laut teritorial yang disebut sebagai zona tambahan lebarnya tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dan dari mana lebar laut teritorial diukur. Dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya, yang dinamakan zona tambahan, hak negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk:

1) Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter (sanitari) di dalam wilayah teritorialnya.

2) Menghukum pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.⁴

Perbatasan laut RI - Singapura terdapat daerah kerawanan antara lain di daerah *Outside Port Limits* atau *Ship to Ship* (STS), *Traffic Separation Scheme* (TSS), Perairan Kepulauan dan Zona Tambahan yang merupakan wilayah kerja Lantamal IV/TPI. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang akan dibahas lebih dalam adalah terkait Panduan operasional penegakan hukum di perbatasan laut RI - Singapura wilayah kerja Pangkalan Utama TNI AL IV/TPI, yang menitikberatkan pada pola operasional dalam penegakan hukum. Maka dapat diformulasikan permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimana penegakan hukum di wilayah perbatasan laut RI - Singapura di daerah *Outside Port Limits* atau *Ship to Ship* (STS), *Traffic Separation Scheme* (TSS), Perairan Kepulauan dan Zona Tambahan di wilayah kerja Lantamal IV/ TPI?

b. Bagaimana penyelenggaraan dan pola operasi serta kerja sama penegak hukum di wilayah perbatasan laut RI - Singapura di daerah *Outside Port Limits* atau *Ship to Ship* (STS), *Traffic Separation Scheme* (TSS),

³. Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*, Penerbit : Kencana, Depok 2017 hal. 64.

⁴. Simanjuntak Mangisi, *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut, Makna dan Manfaatnya Bagi Bangsa*

Indonesia. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta 2017, hlm 27.

Perairan Kepulauan dan Zona Tambahan di wilayah kerja Lantamal IV/ TPI?

c. Bagaimana kerja sama antar aparat penegak hukum (APH) menegakkan hukum di wilayah perbatasan laut RI - Singapura di daerah *Outside Port Limits* atau *Ship to Ship* (STS), *Traffic Separation Scheme* (TSS), Perairan Kepulauan dan Zona Tambahan di wilayah kerja Lantamal IV/ TPI?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.⁵ Penelitian ilmiah ini menggunakan metode kualitatif karena keinginan peneliti untuk lebih mengetahui secara mendalam tentang fakta-fakta di lapangan yang pada akhirnya peneliti mampu menguasai proses dan hasil dari penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan di Lantamal IV/TPI dan Batam dengan instrumen penelitian menggunakan wawancara dan alat perekam audio dan foto.

Sumber data dalam penelitian ini mengambil data dari Lantamal IV/TPI, Kantor Imigrasi Tipe B Khusus Batam, Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tipe B Khusus Batam, Kantor Zona Maritim Barat Bakamla RI. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data yang diperoleh baik itu

data primer maupun data sekunder yang selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan bantuan *tools* Nvivo-12 yang pada akhirnya dianalisis oleh peneliti.

PEMBAHASAN

Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait paduan operasional penegakan hukum di perbatasan laut RI - Singapura di wilayah kerja Pangkalan Utama TNI AL IV/TPI, berikut disampaikan teori pendukung penelitian ini antara lain:

Teori Penegakan Hukum di Laut.

Penegakan hukum adalah proses dijalankannya usaha tetap berfungsinya atau tegaknya kaidah-kaidah hukum dengan nyata sebagai dasar sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dilakukan penegakan hukum sebagai usaha untuk mewujudkan konsep-konsep hukum dan ide-ide agar apa yang diharapkan rakyat menjadi nyata.

Dalam pengertian yustisial, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses kegiatan dalam penyelesaian suatu perkara yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran di laut atas ketentuan hukum yang berlaku, baik ketentuan hukum internasional maupun ketentuan hukum nasional. Berdasarkan pengertian di atas, maka penyelenggaraan penegakan hukum

⁵ Lexi J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 2.

di laut adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi pengawasan, penghentian kapal termasuk menaiki kapal (*boarding*) dan pemeriksaan (investigasi dan inspeksi), serta penyidikan apabila terdapat tindak pidana sedangkan penyelesaian lebih lanjut dilaksanakan di darat".⁶

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum yaitu:⁷

- a. Faktor penegak hukum,
- b. Faktor hukumnya sendiri,
- c. Faktor sarana atau fasilitas,
- d. Faktor masyarakat, dan
- e. Faktor kebudayaan.

Teori Legal System Law Enforcement.

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini yaitu teori penegakan hukum *Legal System* dari Lawrence M Friedman. Teori *Legal System* ini memberikan gambaran bahwa berhasilnya suatu penegakan hukum dapat dilihat dari 3 (tiga) komponen sistem hukum yang berada di dalam hukum itu sendiri yaitu:

- a. *legal structure* (struktur hukum),
- b. *legal substance* (substansi hukum)
- c. *legal culture* (budaya hukum).⁸

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Laporan Penelitian Tentang Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia Dan Zona Tambahan", (Konsep BPHN Ke 2, 2006), 16

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 5.

⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage

Teori Kedaulatan

Konsep kedaulatan menurut Jean Bodin adalah kedaulatan keluar (*externe souverniteit*). Dalam konsep tersebut disebutkan kekuasaan negara adalah mampu mempertahankan diri terhadap serangan yang datang dari luar.⁹ Ketahanan negara terhadap serangan tersebut dapat berimplikasi pada pencapaian kepentingan nasionalnya.

Sesuai pengakuan atas yurisdiksi wilayah suatu negara, maka setiap negara harus mengakui kedaulatan teritorial negara lain yang dianut berdasarkan hukum internasional. Kedaulatan teritorial suatu negara mencakup tiga dimensi, yaitu darat, udara dan laut. Sesuai hasil Konvensi Hukum Laut Internasional atau *United Nations Convention on the Law of Sea* (UNCLOS) tahun 1982 yang telah disepakati, Indonesia memiliki tiga batas wilayah laut yaitu Batas Laut Teritorial, Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).¹⁰

- a. Batas Laut Teritorial
- b. Batas Landas Kontinen
- c. Zona Ekonomi Eksklusif

Teori Kerja sama

Pengertian kerja sama merupakan sesuatu yang ditangani oleh beberapa pihak.

Foundation, 1975).15

⁹ Dilihat dari <http://www.negarahukum.com/hukum/teori-kedaulatan.html>, Dilansir pada 23 September 2021, pukul 19.40 Wib

¹⁰ Hasjimzum, Yusnani (2015). *Perlindungan Hukum Negara Terhadap Kedaulatan Wilayah Laut*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 196.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008): hal. 704

Kerja sama menurut Landsbeger (2011), adalah sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Kerja sama atau belajar bersama adalah proses berkelompok dimana anggota-anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat.¹² Selain itu kemampuan kerja sama mampu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berinteraksi, serta melatih peserta didik beradaptasi dengan lingkungan baru. Karakter kerja sama dapat ditanamkan, dilatih, dan dikembangkan melalui berbagai cara, salah satu bentuknya melalui kegiatan pembelajaran. Kerja sama dalam pembelajaran dapat dilakukan oleh dua peserta didik atau lebih yang saling berinteraksi, menggabungkan tenaga, ide atau pendapat dalam waktu tertentu dalam mencapai tujuan pembelajaran sebagai kepentingan bersama.¹³

Gambaran umum Wilayah Perbatasan RI-Singapura

Perbatasan merupakan suatu hal yang banyak menuai permasalahan antar negara. Setiap negara akan terus berusaha untuk menambah luas wilayahnya dengan cara melakukan pengklaiman terhadap wilayah

¹² Landsberger, J, Kerja sama dan Belajar Bersama, (2012). Hal. 12

¹³ Rukiyati, dkk. (2014). Penanaman Nilai Karakter Tanggung Jawab dan Kerja Sama Terintegrasi Dalam

dari negara lain agar wilayah negaranya bertambah luas. Hal ini juga yang dilakukan oleh Indonesia, Singapura dan Malaysia. Selat yang lebarnya kurang dari 15 mil membuat Indonesia dan Singapura tidak memiliki perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) maupun landas kontinen.



Gambar 1. Peta Perjanjian Perbatasan Singapura dan Indonesia

Sumber: Peta Laut Pushidrosal



Gambar 2. *Traffic Separation Scheme* Selat Singapura Sector 7-9

Sumber: Peta Laut Pushidrosal

Gambaran umum Lantamal IV/TPI

Lantamal IV termasuk dalam satuan kewilayahan Koarmada I yang merupakan bagian dari TNI AL sebagai komponen utama dalam pertahanan negara di laut yang tercantum dalam Undang-Undang Republik

Perkuliahan Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Karakter. Tahun IV, Nomor 2, Juni 2014.


Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pada pasal 7 membahas tentang tugas pokok TNI yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Selain sebagai pangkalan pendukung operasi laut Koarmada I, Lantamal IV juga memiliki peran strategis sebagai bagian integral dari TNI AL yang melaksanakan fungsi:

- a Diplomasi, karena wilayah kerja Lantamal IV yang berbatasan dengan Negara Singapura dan Malaysia.
- b Keamanan laut terbatas, melaksanakan penegakan kedaulatan dan hukum terbatas di wilayah kerja Lantamal IV khususnya di wilayah perbatasan laut di Selat Singapura.



Gambar 3. Wilayah Kerja Lantamal IV/TPI
Sumber: Staf Operasi Lantamal IV/TPI



Gambar 4. Peta Kerawanan Lantamal IV/TPI
Sumber: Staf Operasi Lantamal IV/TPI

Operasi Pengamanan Perbatasan RI - Singapura

Dalam melaksanakan tugas operasi penegakan hukum di wilayah perbatasan RI - Singapura, telah dilakukan operasi yang dilaksanakan secara mandiri atau terpadu sepanjang tahun oleh aparat penegak hukum yang berwenang antara lain: Polri, TNI AL, Bea Cukai, Imigrasi, Bakamla RI, BKIP (perikanan), KPLP. Tujuan dilaksanakannya operasi penegakan hukum di wilayah perbatasan RI – Singapura ini untuk menjamin tegaknya hukum di wilayah perbatasan laut, perbatasan darat sekitar pantai dan pulau - pulau terluar dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran, mencegah eksploitasi kekayaan alam dan pelanggaran wilayah oleh pihak asing di wilayah perbatasan, dengan menyelenggarakan operasi pengamanan wilayah perbatasan pada Daerah Operasi (Rahops) di wilayah kerja Lantamal IV/TPI.

Jenis Ancaman Tindak Pidana di Wilayah Perbatasan Laut RI - Singapura

Pelaksanaan Operasi Penegakan hukum di wilayah perbatasan laut RI - Singapura, terdapat beberapa permasalahan tindak pidana yang berpotensi terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana perompakan/ pembajakan di laut.
- b. Tindak pidana perikanan.
- c. Tindak pidana benda cagar budaya (BCB).
- d. Tindak pidana lingkungan hidup.
- e. Tindak pidana pelayaran.
- f. Tindak pidana konservasi SDH dan ekosistemnya.
- g. Tindak pidana kepabeanaan.
- h. Tindak pidana pertambangan.
- i. Tindak pidana di ZEEI.
- j. Tindak pidana terorisme.
- k. Tindak pidana pelanggaran wilayah.
- l. Imigran gelap/*illegal entry*

Subyek penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari nara sumber yang berdinasi di Lantamal IV/TPI dan Instansi Penegak Hukum di Kota Batam. Berikut ini beberapa tugas dari nara sumber yang terpilih berdasarkan jabatan yang di embannya:

- a. Kolonel Laut (P) Hariyo Purnomo, M. M., Asops Lantamal IV/TPI.
- b. Kolonel Laut (P) Arif Prasetyo, S. E., Dansatrol Lantamal IV/TPI.
- c. Laksamana Bakamla Hadi Pranoto, S. Sos., M. Si. (Han), Kepala Kantor Zona Maritim Barat Bakamla RI, Batam.


d. Wira Zuldika sebagai Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Khusus Batam, Kantor Pelayanan Umum Imigrasi Tipe B Khusus Batam.

e. Hari Kusuma Setia Negara sebagai Kepala Sub Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan, Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tipe B Khusus Batam.

Pengolahan Data


Pengolahan data menggunakan NVivo-12 yaitu membuat *project map*, yang akan memberikan gambaran hubungan antara informan, aspek atau pertanyaan penelitian yang akan dibahas dan parameter yang mendukung pembahasan. Dalam penelitian ini peneliti membuat 4 *project map* yang dapat membantu peneliti dalam menganalisis data berdasarkan pertanyaan penelitian dan jawaban penelitian dari para informan yaitu:

- a. *Project map* Penegakan Hukum,
- b. *Project map* Penyelenggaraan dan Pola operasi,
- c. *Project map* Kerja sama antar APH




Gambar 5. Project Map dalam Olah Data Menggunakan NVivo-12
Sumber: Gambar Hasil Olah Penelitian

Hasil Analisis Olahan Data NVivo-12 pada Parameter Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan Laut RI - Singapura di wilayah Kerja Lantamal IV/TPI




Gambar 6. Hasil Olahan Data Menggunakan NVivo-12 pada Parameter Penegakan hukum
Sumber: Gambar Hasil Olahan Peneliti

Hasil Analisis Olahan Data NVivo-12 pada Parameter Penyelenggaraan dan Pola Operasi dalam Penegakan Hukum di wilayah perbatasan laut RI – Singapura



Gambar 7. Hasil Olahan Data Menggunakan NVivo-12 pada Aspek Parameter Penyelenggaraan dan Pola Operasi
Sumber: Gambar Hasil Olahan Peneliti

Hasil Analisis Olahan Data NVivo-12 pada Parameter Kerja sama APH dalam Penegakan Hukum di wilayah perbatasan laut RI - Singapura



Gambar 8. Hasil Olahan Data Menggunakan NVivo-12 pada Parameter Kerja sama APH
Sumber: Gambar Hasil Olahan Peneliti

Penegakan Hukum di Perbatasan Laut RI - Singapura di wilayah kerja Lantamal IV/TPI

Dalam Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan Laut RI – Singapura terdapat beberapa instansi penegak hukum antara lain: PSDKP, Imigrasi, Polair, Bakamla RI, TNI AL, KPLP, Bea Cukai yang mempunyai kewenangan penegakan hukum sesuai Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Kewenangan ini terbagi atas rezim laut yurisdiksi nasional. Untuk menghasilkan sesuatu hasil yang optimal dalam penegakan hukum di laut diperlukan koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Hal ini sesuai dengan Teori Penegakan Hukum di Laut dan Teori Kedaulatan.

Penegakan hukum diartikan sebagai anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar Undang-undang dan norma

hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹⁴. Kedaulatan negara merupakan salah satu norma fondasional dalam sistem hukum internasional. Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa konsep tentang negara berdaulat adalah sebagai kesatuan otoritas yang tidak tunduk pada pihak manapun merupakan penyangga sistem tata hukum internasional yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan kesepakatan negara.¹⁵

Sesuai pengakuan atas yurisdiksi wilayah suatu negara, maka setiap negara harus mengakui kedaulatan teritorial negara lain yang dianut berdasarkan hukum internasional. Kedaulatan teritorial suatu negara mencakup tiga dimensi, yaitu darat, udara dan laut. Sesuai hasil Konvensi Hukum Laut Internasional atau *United Nations Convention on the Law of Sea* (UNCLOS) tahun 1982 yang telah disepakati, Indonesia memiliki tiga batas wilayah laut yaitu Batas

Laut Teritorial, Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).¹⁶

	TNI AL	Polri	Bakamla	PPNS Bee Cukai	PPNS Hutala	PPNS JKP	PPNS Imigrasi	PPNS LHK	PPNS Ditbah	PPNS ESDM
Wil. Negara	*	*	*							
ZEEI	*		*							
TZMKO	*		*	*	*					
Perikanan	*	*	*			*				
Benda CB			*						*	
Imigrasi		*	*				*			
Pelayaran	*	*	*		*					
KSDA	*	*	*					*		
Kepabeanan	*	*	*	*						
Paritran	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Lingk. Hidup		*	*					*		
Kelutanan		*	*					*		
TPU di laut		*	*							
Minerba		*	*							*
Migas		*	*							*


Gambar 9. Kewenangan Penegak Hukum dan wilayah yurisdiksi nasional
Sumber: Kuliah umum Seskoal oleh Kepala Bakamla RI Tahun 2021

Regulasi yang ada selama ini merupakan regulasi yang mengatur segala aspek yang ada pada bidang kelautan di Indonesia, dan salah satu dampak dari banyaknya regulasi tersebut adalah adanya tumpang tindih kewenangan dari instansi-instansi penegak hukum terkait tumpang tindih kelembagaan di Indonesia terkait dengan tugas dan fungsi terkait kelautan dan kemaritiman. Dengan di bentuknya Bakamla RI khususnya Kantor Zona Maritim Barat Bakamla RI sebagai *leading sector* penegakan hukum di laut di wilayah perbatasan laut RI - Singapura mampu mengkoordinasikan antar APH yang mempunyai kewenangan hukum di laut.

¹⁴Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, 3 Maret 2013, diakses tanggal 11 November 2020.

¹⁵ Riyanto, S. (2012). *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*. Yustisia Jurnal Hukum, hlm 8

¹⁶ Hasjimzum, Yusnani (2015). *Perlindungan Hukum Negara Terhadap Kedaulatan Wilayah Laut*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 196.



Gambar 10. Rezim laut Indonesia dan kewenangan Penegakan Hukum

Sumber: Kuliah umum Seskoal oleh Kepala Bakamla RI Tahun 2021

Sarana/fasilitas dalam penegakan hukum di laut merupakan faktor yang utama. Hal ini merupakan alasan yang klasik, tentunya berkaitan dengan anggaran yang ada, namun dalam melaksanakan tugas penegakan hukum di laut harus dilaksanakan dengan optimal agar terjaga keamanan nasional. Untuk melengkapi alat sista ini instansi terkait sudah berupaya untuk melengkapinya baik TNI AL, Polri, Bakamla RI dan kementerian lembaga terkait yang mempunyai kewenangan penegak hukum di laut. Dalam penegakan hukum tidak luput dengan peran serta masyarakat agar ikut serta mendukung dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sudah dilakukan oleh APH dengan cara sosialisasi tentang hukum, seminar tentang hukum dan mengajak kepada masyarakat agar dapat memberikan informasi apabila ada pelanggaran hukum di laut.

Kebiasaan dan budaya masyarakat Indonesia untuk taat hukum apabila diawasi dan akan mencoba melanggar hukum apabila tidak ada APH, budaya masyarakat dengan mementingkan dengan keuntungan pribadi sehingga melanggar hukum demi kepentingan pribadi. Hal ini sudah dilakukan APH di wilayah perbatasan laut RI – Singapura dengan cara sosialisasi tentang hukum, seminar tentang hukum agar dapat merubah budaya masyarakat taat hukum. Selain peran serta masyarakat dalam penegakan hukum juga diharapkan APH tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional. Penegakan hukum diharapkan profesional menguasai semua peraturan dan Undang-undang yang mengatur tentang hukum laut dan semua kegiatan di laut. Penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Zona Tambahan berbeda dengan penegakan hukum di laut teritorial Indonesia. Penegakan hukum di ZEEI dan Zona Tambahan biasanya tidak bisa di terapkan nasional Indonesia secara penuh, sedangkan di laut teritorial berlaku hukum nasional Indonesia seperti halnya di darat.

Penangkapan yang dilakukan terhadap kapal yang diduga melakukan tindak pidana di ZEEI waktunya adalah 7 (tujuh) hari kapal tersebut dibawa ke pangkalan, sedangkan di laut teritorial hanya 1 (satu) hari. Kapal yang diduga melakukan tindak pidana dibawa ke pangkalan kemudian dilakukan proses penyidikan dengan membuat berkas perkara

yang di dahului pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke pengadilan, setelah berkas perkara selesai maka berkas perkara tersebut diserahkan ke kejaksaan. Apabila berkas perkara sudah lengkap maka Kajari akan mengeluarkan surat yang disebut P-21 dan selanjutnya barang bukti dan tersangka di serahkan kepada Kejaksaan.

Penegakan hukum di laut dilaksanakan sampai perkaranya diserahkan oleh penyidik ke Kejaksaan, namun penegak hukum dapat memonitor proses hukum lebih lanjut, mulai dari Kejaksaan, Pengadilan sampai pada saat persidangan dan putusan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in krach). Dalam melakukan penegakan hukum di laut yang rumit dan susah karena begitu luas wilayah laut Indonesia, sehingga perlu adanya suatu sinergitas antar APH dalam melaksanakan penegakan hukum di laut. APH dituntut untuk bertindak netral artinya tidak pandang bulu kepada siapapun baik kepada pejabat maupun rakyat biasa, orang miskin atau kaya, jangan sampai dalam penegakan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah.

Penyelenggaraan dan Pola Operasi APH Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan Laut RI - Singapura

Dalam efektivitas penegakan hukum oleh APH Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan Laut RI – Singapura dapat menghasilkan sesuatu hasil yang baik karena adanya penyelenggaraan dan pola

operasi yang dilaksanakan dengan baik. Hal ini sesuai dengan Teori Legal System Law Enforcement dimana terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Untuk efektivitas penegakan hukum di wilayah perbatasan laut RI - Singapura, aparat penegak hukum menggunakan konsep operasi yang terdiri dari penyelenggaraan dan pola operasi yang telah direncanakan dan disusun sepanjang tahun. Dalam penyelenggaraan operasi APH dilaksanakan sepanjang tahun berdasarkan rencana terinci operasi instansi masing-masing yang dalam pelaksanaannya merupakan dapat dilaksanakan mandiri maupun gabungan antara APH dan instansi lain. Penyelenggaraan operasi APH di wilayah perbatasan laut RI - Singapura terkait dengan teori kedaulatan dan Teori *Legal System Law Enforcement* di bagi menjadi 3 komponen yaitu *Legal Structure*, *Legal Substance* dan *Legal Culture*.

Legal structure (struktur hukum) yang dimaksud adalah berbagai pranata hukum, aparat hukum dan sistem penegakan hukum. Unsur dalam sistem ini berkaitan erat dengan sistem peradilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. *Legal structure* akan memberikan batasan-batasan tindakan yang dilakukan oleh berbagai institusi penegak hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh APH harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam hal ini seluruh tindakan dari aparat penegak hukum harus sesuai kewenangan yang telah

ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan melakukan analisa terhadap berbagai kewenangan dimiliki instansi penegak hukum di wilayah perbatasan laut RI - Singapura dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana di wilayah kerja Lantamal IV/TPI.

Legal substance (substansi hukum) dalam hal ini melingkupi seluruh aturan tertulis ataupun tidak tertulis termasuk hukum formil dan materiil dalam suatu peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan undang-undang tindak pidana penyelundupan barang maka penelitian terhadap *legal substance* (substansi hukum) akan dilakukan oleh peneliti terhadap Undang-undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982, Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.10 tahun 1995 tentang kepabeanan, Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Cukai dan Undang-undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan. Apabila yang diselundupkan berupa hewan dan tanaman di kenakan Undang-undang No 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan.

Legal Culture (budaya hukum), merupakan penekanan dari sisi budaya secara hukum yang melingkupi kebiasaan-kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir


yang melingkupi suatu perbuatan tindak pidana termasuk penegakan hukumnya. Dalam hal ini meliputi budaya yang berada di sekitar pelaku tindak pidana penyelundupan barang dan budaya yang berada di wilayah perbatasan laut RI - Singapura.

Kerja sama Aparat Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan Laut RI - Singapura

Penelitian terdahulu mengenai Kerja sama APH di wilayah perbatasan Laut RI - Singapura menunjukkan bahwa kerja sama dan sinergitas APH sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Kerja sama yang kuat akan mendapatkan efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugas operasi. Hasil tersebut sesuai dengan parameter Teori Kerja sama dengan parameter antara lain: Koordinasi, Latihan terpadu dan meminimalisir hambatan dan kendala agar tercapai tujuan yang telah optimal.

Kerja sama Kerja sama APH di wilayah perbatasan Laut RI - Singapura merupakan kegiatan yang terorganisir antar instansi penegak hukum dan masyarakat. Hal ini sudah dilakukan dengan baik antar APH sesuai kewenangannya masing-masing dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Bakamla RI sebagai *leading sector* penegakan hukum di laut berkoordinasi dengan APH lainnya melaksanakan patroli mandiri maupun gabungan dengan sektor penyekatan, agar mendapatkan hasil yang optimal. Kerja sama melalui koordinasi juga dapat digunakan

mendukung kesiapan unsur-unsur yang terlibat kegiatan penegakan hukum di laut serta sesuai dengan sarana dan fasilitas masing-masing sesuai dengan sektor dan kewenangannya, sehingga dapat terlaksana dengan baik.



Gambar 11. Sektor Penyekatan Patroli
Sumber: Lantamal IV

Latihan terpadu dalam penegakan hukum dilaut merupakan latihan dengan beberapa instansi penegak hukum dengan tujuan latihan untuk uji profesionalisme peserta latihan, uji kesiapan materiil dan uji SOP dalam penegakan hukum. Latihan terpadu juga dapat dilaksanakan dengan gladi posko maupun dengan manuver lapangan. Antar APH di wilayah kerja Lantamal IV/TPI sudah melaksanakan Latihan terpadu baik yang terjadwal maupun yang bersifat parsial. Latihan terpadu ini dilaksanakan dengan patroli bersama, Latihan antar instansi dan gabungan yang terjadwal maupun dengan koordinasi di daerah operasi. Latihan terpadu juga dilaksanakan untuk menyamakan SOP pada operasi penegakan hukum dilaut agar masing-masing unsur yang tergabung dalam

Satgas penegakan hukum memahami dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing serta sesuai dengan kewenangannya. Dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kerja sama penegakan hukum dilaut kerja sama APH di wilayah perbatasan laut RI - Singapura mengadakan FGD dan *coffee morning* secara bergantian agar tercipta sinergitas antar instansi.

Dalam operasi penegakan hukum di laut masih terdapat hambatan dan kendala kerja sama instansi yaitu masih adanya ego sektoral masing-masing merupakan hal terjadi dalam dinamika kerja sama antar instansi, namun hambatan dan kendala tersebut dapat di koordinasi dengan baik. Hal ini dilakukan dengan adanya rapat koordinasi, seminar-seminar, FGD, *coffee morning* yang dilakukan secara bergantian baik antar instansi penegak hukum di wilayah perbatasan laut RI - Singapura, Bakamla RI dalam hal ini Kantor Zona Maritim Barat sebagai *leading sector* pelaksanaan operasi penegakan hukum di laut sehingga mampu meningkatkan kerja sama operasi penengakan hukum di laut dan kerja sama dengan baik.

Dengan melihat teori Kerja sama yang dapat diartikan adanya sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secarabersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Kerja sama dalam operasi penegakan hukum dilaut adalah

kegiatan yang terorganisir antar lembaga instansi penegak hukum dan masyarakat dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di laut. Kerja sama operasi penegakan hukum di laut dilaksanakan dengan tugas dan fungsinya serta kewenangannya masing-masing dengan tujuan agar dapat hasil yang optimal dan maksimal. Selain itu kemampuan kerja sama mampu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berinteraksi, serta melatih personel yang tergabung dalam penegakan hukum di laut dapat menyamakan SOP yang telah ditentukan dalam operasi penegakan hukum di laut. Kerja sama dapat ditanamkan, dilatih, dan dikembangkan melalui berbagai cara, salah satu bentuknya melalui kegiatan Latihan terpadu. Kerja sama dalam operasi penegakan hukum yang saling berinteraksi kadang kala terjadi beberapa hambatan namun dengan koordinasi dan komunikasi dengan baik antar instansi penegak hukum sehingga mampu melaksanakan tugas menegakan hukum dalam mendukung mewujudkan keamanan nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penegakan hukum di laut sebaiknya di perairan teritorial, zona tambahan dan ZEEI dilaksanakan secara profesional, netral sehingga penegakan hukum tersebut bisa

dikatakan sama kedudukannya dalam hukum. Penegakan hukum dapat mendukung kegiatan-kegiatan di laut demi terwujudnya laut yang aman dari berbagai tindak pidana, dengan demikian penegakan hukum di laut dapat mewujudkan stabilitas keamanan nasional menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD).

2. Operasi penegakan hukum di wilayah perbatasan laut RI - Singapura yang meliputi daerah *Outside Port Limits* atau *Ship to Ship* (STS), *Traffic Separation Scheme* (TSS), Perairan Kepulauan, Zona Tambahan dan luasnya laut di wilayah kerja Lantamal IV/TPI yang merupakan jalur pelayaran sangat ramai karena merupakan jalur strategis dan vital. Hal ini berbanding lurus dengan tindak pidana yang makin tinggi, sehingga di butuhkan penyelenggaraan dan pola operasi dengan kekuatan unsur dan SDM yang profesional sesuai kewenangan dan sektor operasi yang telah ditentukan dalam undang-undang, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar APH.

3. Kerja sama penegakan hukum di wilayah perbatasan laut RI - Singapura yang meliputi daerah *Outside Port Limits* atau *Ship to Ship* (STS), *Traffic Separation Scheme* (TSS), Perairan Kepulauan, Zona Tambahan sudah berjalan dengan baik sesuai tugas dan fungsinya serta kewenangannya masing-masing, namun kadang kala terjadi beberapa hambatan dan kendala. Hal ini dapat diatasi dengan koordinasi dan komunikasi dengan baik antar instansi penegak hukum sehingga

mampu melaksanakan tugas menegakan hukum dalam mendukung mewujudkan keamanan nasional.

Saran

1. Penegakan hukum yang dilakukan di laut agar dilengkapi baik saran dan prasarana dan peraturan perundang-undangan serta sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas terutama penegakan hukum di zona tambahan dan ZEEI khususnya di wilayah perbatasan laut RI - Singapura, dengan harapan penegakan hukum dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara yang aman, tenang dan bebas dari segala ancaman tindak pidana di laut.

2. Dalam penyelenggaraan dan pola operasi di wilayah perbatasan laut RI - Singapura yang meliputi daerah *Outside Port Limits* atau *Ship to Ship (STS)*, *Traffic Separation Scheme (TSS)*, Perairan Kepulauan, Zona Tambahan harus sesuai kewenangan dan sektor operasi didukung dengan penambahan unsur patroli, membuat regulasi yang dapat menjadikan acuan dalam penegakan hukum di laut dan memaksimalkan fungsi Bakamla RI sebagai *Leading Sector* dalam operasi penegakan hukum di laut sehingga APH mampu penegakan hukum di laut sehingga stabilitas keamanan nasional terwujud.

3. Kerja sama antar APH hukum di laut agar ditingkatkan melalui penggabungan unsur-unsur patroli dalam Satgas, seminar-seminar, latihan terpadu, pelatihan dan sosialisasi ke masyarakat pengguna laut

agar sadar dan tertib hukum. Dengan tujuan penyamaan SOP pada operasi penegakan hukum dilaut, agar masing-masing memahami dengan tugas dan tanggungjawabnya serta sesuai dengan kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Barang Cetakan

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura*, (2015), hal. 2.

Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*, Penerbit : Kencana, Depok 2017 hal. 64

Simanjuntak Mangisi, *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut, Makna dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia*. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta 2017, hal. 27.

Chairul Anwar, *Hukum Internasional, Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982*. Penerbit Djambatan, Jakarta 1989, hal 40

Simanjuntak Mangisi, *Hukum Internasional, Perjuangan Negara-Negara Berkembang dalam Mencapai Persamaan Hak*. Penerbit : Mitra Wacana Media, Jakarta 2018, hal. 144.

- Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia, *Naskah Akademik Rancangan
Undang-Undang Tentang Pengesahan
Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan
Republik Singapura Tentang Penetapan
Garis Batas Laut Wilayah Republik
Indonesia Dan Republik Singapura
Tentang Penetapan Garis Batas Laut
Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur
Selat Singapura*, (2015), hal. 2.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional,
“Laporan Penelitian Tentang Penegakan
Hukum Di Perairan Indonesia Dan Zona
Tambahan”, (Konsep BPHN Ke 2, 2006),
hal. 16
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Penegakkan Hukum*,
(Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
2011), hal. 5.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A
Social Science Perspective* (New York:
Russel Sage Foundation, 1975). Hal. 15.
- Bartelson, Jens. (2006). “*The Concept of
Sovereignty Revisited*”. (17) *European
Journal of International Law*, Vol. 17.
No.2. Oxford: Oxford University Press,
hal. 463.
- Syuib, M. (2020). *Negara Palestina Dalam
Perspektif Hukum Internasional. Jurnal
Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-
undangan dan Pranata Sosial*, 1(1), 39-49.
- Hingorani, R.C. (1982). *Modern International
Law. Second Edition*. New Delhi: Oxford
& IBH Publishing Co, hal. 117-118.
- Riyanto, S. (2012). *Kedaulatan Negara
Dalam Kerangka Hukum Internasional
Kontemporer. Yustisia Jurnal Hukum*,
hal. 8.
- Hasjimzum, Yusnani (2015). *Perlindungan
Hukum Negara Terhadap Kedaulatan
Wilayah Laut*. Fakultas Hukum
Universitas Lampung, hal. 196.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008): hal.
704.
- Landsberger, J, *Kerja sama dan Belajar
Bersama*, (2012). Hal. 12.
- Rukiyati, dkk. (2014). *Penanaman Nilai
Karakter Tanggung Jawab dan Kerja
Sama Terintegrasi Dalam Perkuliahan
Ilmu Pendidikan*. Universitas Negeri
Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Karakter*.
Tahun IV, Nomor 2, Juni 2014.
- Maasawet, Elsje Theodora. “Meningkatkan
Kemampuan Kerja sama Belajar Biologi
Siswa melalui Penerapan Strategi Inkuiri
Terbimbing”. *Biodeksi*, 2011 2(1): hal. 1-14.
- Lexi J, Moleong, *Metodelogi Penelitian
Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya, 2002), hal. 2.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif
Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,
2009, Cet. Ke 8), hal. 137.
- Creswell, John W, *Research Design:
Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif*

dan Campuran, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2016), hal 19

Bagong, Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal.173

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. (Jakarta: UIP. 1992), hal.16, 17, 20.

Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol 17, No 33, Januari – Juni 2018, hal. 82.

B. Internet

"Indonesia Resmi Layani Pemanduan Di Selat Malaka Dan Selat Singapura", Dirjen Hubla, diakses 23-12-2021, <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4751/indonesia-resmi-layani-pemanduan-di-selat-malaka-dan-selat-singapura-10>.

<https://regional.kompas.com/read/2019/02/09/15004271/> Diakses pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 08.30 Wib.

Budi Setyarso, "Ini Cara Pelindo I Bersaing dengan Singapura di Selat Malaka", Tempo.Co, diakses 10-12-2021, <https://bisnis.tempo.co/read/864694/ini-cara-pelindo-i-bersaing-dengan-singapura-di-selat-malaka/full&view=ok>.

Dilihat dari <http://www.negarahukum.com/hukum/teori-kedaulatan.html>, Dilansir

pada 23 September 2021, pukul 19.40 Wib.

Pranoto, Ridwan Hadi (2018). *Hubungan UNCLOS 1982 dengan Peneggelaman Kapal Asing di Indonesia*, 17 Januari 2018,

<https://www.emaritim.com/2018/01/hubungan-unclos-1982-dengan.html>, diakses pada tanggal 29 Juli 2019.

Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. 3 Maret 2013, diakses tanggal 11 November 2021.